



**P U T U S A N**

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI SETIAWAN BIN SATIMAN ALM**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/16 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Eretan Selatan RT006, RW001 Desa Cilamaya, Kec Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hadi Setiawan Bin Satiman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama PATUARAJA SIMBOLON, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Subang yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 Subang,  
Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Setiawan bin Satiman (alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Setiawan bin Satiman (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu.  
1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708.  
1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO berikut kunci kontak.  
dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Imam Hanapi bin ling;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna Silver dengan No Imei1: 865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382

Dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal akan perbuatannya, dan terdakwa melakukan perbuatan itu karena butuh uang untuk membiayai isteri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Hadi Setiawan bin Satiman (alm) bersama-sama dengan saksi Imam Hanapi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Subang saksi Imam Hanapi menghubungi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708 untuk memesan Narkotika golongan I jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Imam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanapi untuk menunggu karena terdakwa menaanyakan terlebih dahulu kepada Tomi (daftar pencarian orang/DPO) dengan menghubungi menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna Silver dengan No Imei1 : 865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382, setelah terdakwa mendapat kabar dari Tomi (DPO) bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi (DPO) mengirim No Rek Bank CIMB Niaga : 8059087846460530 a.n. Anggi Rizki Maulana kepada terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Imam Hanapi dan menyuruhnya untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga dengan No Rek : 8059087846460530 a.n. Anggi Rizki Maulana, setelah saksi Imam Hanapi mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa memberitahu Tomi (DPO), tidak lama kemudian Tomi (DPO) mengirimkan Maps Lokasi tempat untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengirimkan Maps Lokasi tersebut kepada saksi Imam Hanapi di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang,, lalu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Imam Hanapi langsung mengambil sendiri Narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO milik saksi Imam Hanapi sesuai maps lokasi yang terdakwa kirim yaitu di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang.

- Bahwa selanjutnya sekitar setelah saksi Imam Hanapi berhasil mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi Imam Hanapi langsung menemui terdakwa di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, sekitar pukul 19.30 WIB setelah terdakwa bertemu dengan saksi Imam Hanapi kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Imam Hanapi berangkat ke belakang Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, kemudian saksi Imam Hanapi memecah Narkoba jenis sabu yang awalnya satu plastik klip bening diambil sebagian dan dimasukan ke dalam plastik klip bening lain menjadi 2 (dua) plastik klip, lalu Narkoba yang sudah dimasukan ke plastik klip bening lain tersebut saksi Imam Hanapi dan terdakwa konsumsi sebagiannya dan masih ada sisa Narkoba jenis sabu di Plastik klip tersebut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Imam Hanapi selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi Imam Hanapi langsung pergi dengan membawa Narkoba jenis sabu yang ada di plastik klip awal dan sisa Narkoba jenis sabu yang ada di plastik klip lain kemudian menyimpannya di saku celana depan yang saksi Imam Hanapi pakai, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saat saksi Imam Hanapi diperjalanan mau mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya datang anggota Satres Narkoba Polres Subang mengamankan saksi Imam Hanapi di Pinggir Jalan Raya Rawameneng Gang I RT 004/001 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Subang mengamankan terdakwa di Pasar Bojong, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5015/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0313 gram (sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,9913 gram) atas nama Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satiman dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut dan tanpa memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa Hadi Setiawan bin Satiman (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55  
ayat (1) ke-1 KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Hadi Setiawan bin Satiman (alm) bersama-sama dengan saksi Imam Hanapi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Subang saksi Imam Hanapi menghubungi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708 untuk memesan Narkotika golongan I jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Imam Hanapi untuk menunggu karena terdakwa menaanyakan terlebih dahulu kepada Tomi (daftar pencarian orang/DPO) dengan menghubungi menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna Silver dengan No Imei1 : 865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382, setelah terdakwa mendapat kabar dari Tomi (DPO) bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi (DPO) mengirim No Rek Bank CIMB Niaga : 8059087846460530 a.n. Anggi Rizki Maulana kepada terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Imam Hanapi dan menyuruhnya untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga dengan No Rek : 8059087846460530 a.n. Anggi Rizki Maulana, setelah saksi Imam Hanapi mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa memberitahu Tomi (DPO), tidak lama kemudian Tomi (DPO) mengirimkan Maps Lokasi tempat untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengirimkan Maps Lokasi tersebut kepada saksi Imam Hanapi di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang,, lalu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Imam Hanapi langsung mengambil sendiri Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO milik saksi Imam Hanapi sesuai maps lokasi yang terdakwa kirim yaitu di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang.

- Bahwa selanjutnya sekitar setelah saksi Imam Hanapi berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi Imam Hanapi langsung menemui terdakwa di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, sekitar pukul 19.30 WIB setelah terdakwa bertemu dengan saksi Imam Hanapi kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Imam Hanapi berangkat ke belakang Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, kemudian saksi Imam Hanapi memecah Narkotika jenis sabu yang awalnya satu plastik klip bening diambil sebagian dan dimasukan ke dalam plastik klip bening lain menjadi 2 (dua) plastik klip, lalu Narkotika yang sudah dimasukan ke plastik klip bening lain tersebut saksi Imam Hanapi dan terdakwa konsumsi sebagiannya dan masih ada sisa Narkotika jenis sabu di Plastik klip tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Imam Hanapi selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Imam Hanapi langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip awal dan sisa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip lain kemudian menyimpannya di saku celana depan yang saksi Imam Hanapi pakai, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saat saksi Imam Hanapi diperjalanan mau mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya datang anggota Satres Narkoba Polres Subang mengamankan saksi Imam Hanapi di Pinggir Jalan Raya Rawameneng Gang I RT 004/001 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian sektar pukul 22.00 WIB

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satres Narkoba Polres Subang mengamankan terdakwa di Pasar Bojong, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5015/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0313 gram (sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,9913 gram) atas nama Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satiman dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut dan tanpa memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa Hadi Setiawan bin Satiman (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang telah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Hanapi bin ling ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Imam Hanapi bin iing ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Rawamenang Gang I RT004, RW001, Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Sedangkan Hadi Setiawan bin Satman (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika penangkapan dan pengeledahan terhadap Imam Hanapi bin iing ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, turut disita juga dari Hanapi bin ling, yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak.

Sedangkan dari Hadi Setiawan bin Satman (alm), yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382 digunakan untuk saling berkomunikasi ketika pembelian narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak digunakan ketika mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Hanapi bin ling, narkoba jenis sabu didapatkan dari Tomi (DPO) melalui Hadi Setiawan bin Satman (alm) dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone via aplikasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp lalu Hanapi bin ling diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Nomor Rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530 atas nama Anggi Rizki Maulana lalu dikirimkan maps (peta) lokasi pengambilan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Hanapi bin ling, narkoba jenis sabu tersebut pesanan dari temannya yang bernama Belek (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Hanapi bin ling mendapatkan keuntungan berupa menggungkan narkoba jenis sabu secara gratis dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan menurut keterangan Hadi Setiawan bin Satman (alm) mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) belum pernah dihukum;
- Bahwa Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) bersikap kooperatif saat penangkapan dan pemeriksaan;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. YAYAN BUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang telah melakukan penangkapan terhadap Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Imam Hanapi bin iing ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Imam Hanapi bin iing ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Rawamenang Gang I RT004, RW001, Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Sedangkan Hadi Setiawan bin Satman (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap Imam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanapi bin iing ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap Hadi Setiawan bin

Satman (alm) tidak ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, turut disita juga dari Imam Hanapi bin iing, yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak.

Sedangkan dari Hadi Setiawan bin Satman (alm), yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382 digunakan untuk saling berkomunikasi ketika pembelian narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak digunakan ketika mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin iing, narkoba jenis sabu didapatkan dari Tomi (DPO) melalui Hadi Setiawan bin Satman (alm) dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone via aplikasi WhatsApp lalu Imam Hanapi bin iing diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Nomor Rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530 atas nama Anggi Rizki Maulana lalu dikirimkan maps (peta) lokasi pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin iing, narkoba jenis sabu tersebut pesanan dari temannya yang bernama Belek (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin iing mendapatkan keuntungan berupa menggugurkan narkoba jenis sabu secara gratis dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan menurut keterangan Hadi Setiawan bin Satman (alm) mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara gratis;
  - Bahwa Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) belum pernah dihukum;
  - Bahwa Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman bersikap kooperatif saat penangkapan dan pemeriksaan;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

### 3. ASEP SUWANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang telah melakukan penangkapan terhadap Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Imam Hanapi bin iing ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Imam Hanapi bin iing ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Rawamenang Gang I RT004, RW001, Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Sedangkan Hadi Setiawan bin Satman (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap Imam Hanapi bin iing ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, turut disita juga dari Imam Hanapi bin iing, yaitu:
  1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708
  2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dari Hadi Setiawan bin Satman (alm), yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382 digunakan untuk saling berkomunikasi ketika pembelian narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak digunakan ketika mengambil narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin iing, narkoba jenis sabu didapatkan dari Tomi (DPO) melalui Hadi Setiawan bin Satman (alm) dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone via aplikasi WhatsApp lalu Imam Hanapi diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Nomor Rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530 atas nama Anggi Rizki Maulana lalu dikirimkan maps (peta) lokasi pengambilan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin iing, narkoba jenis sabu tersebut pesanan dari temannya yang bernama Belek (DPO);
  - Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin iing mendapatkan keuntungan berupa menggungkan narkoba jenis sabu secara gratis dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan menurut keterangan Hadi Setiawan bin Satman (alm) mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
  - Bahwa Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) belum pernah dihukum;
  - Bahwa Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman bersikap kooperatif saat penangkapan dan pemeriksaan;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. IMAM HANAPI bin IING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang didapatkan dari seseorang yang bernama Tomi (DPO) dengan cara membeli melalui Hadi Setiawan bin Satman (alm);
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Hadi Setiawan bin Satman (alm) menggunakan Aplikasi WhatsApp dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Hadi Setiawan bin Satman (alm) menghubungi Tomi melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah mendapatkan kabar bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada kemudian Tomi mengirimkan nomor rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530. Setelah itu Hadi Setiawan bin Satman (alm) memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Saksi dan setelah Saksi mentransfer sejumlah uang, Hadi Setiawan bin Satman (alm) dikirimkan maps (peta) untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu maps (peta) tersebut Hadi Setiawan bin Satman (alm) teruskan kepada Saksi. Lalu Saksi mengambil narkoba jenis sabu dan menemui Hadi Setiawan bin Satman (alm) di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang kemudian Saksi memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening dan mengkonsumsi sebagian secara bersama-sama dengan Hadi Setiawan bin Satman (alm);
- Bahwa Maps (peta) yang dikirimkan oleh Tomi untuk mengambil narkoba jenis sabu yaitu di Jalan Pesawahan Gang 4 Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu karena mendapatkan pesanan dari seseorang teman yang bernama Belek (DPO) dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya sudah dilakukan dengan cara mentransfer melalui Aplikasi OVO;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Hadi Setiawan bin Satman (alm) hanya mendapatkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuntungan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Tomi (DPO) melalui Hadi Setiawan bin Satman (alm) baru pertama kali;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis sabu sisa pakai bersama dengan Belek (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708 milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382 milik Hadi Setiawan bin Satman (alm) yang digunakan untuk saling berkomunikasi ketika pembelian narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak milik Saksi yang digunakan ketika mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Imam Hanapi bin iing dan Tomi (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa awalnya Imam Hanapi bin iing menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Tomi melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah mendapatkan kabar bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi mengirimkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530. Setelah itu Terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Imam Hanapi bin iing dan setelah Imam Hanapi bin iing mentransfer sejumlah uang, Terdakwa dikirimkan maps (peta) untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu maps (peta) tersebut Terdakwa teruskan kepada Imam Hanapi bin iing. Setelah Imam Hanapi bin iing mengambil narkotika jenis sabu lalu Imam Hanapi bin iing menemui Terdakwa di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang kemudian Imam Hanapi bin iing memecah narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening dan mengkonsumsi sisa nya bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Maps (peta) yang dikirimkan oleh Tomi untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Pesawahan Gang 4 Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa Imam Hanapi bin iing memesan narkotika jenis sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tomi (dpo) dan telah melakukan melalui transfer melalui aplikasi ovo ke rekening Bank Niaga;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada teman Imam Hanapi bin iing Belek (dpo) dan akan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Tomi (DPO);
- Bahwa Imam Hanapi bin iing mendapatkan narkotika jenis sabu dari Tomi (DPO) melalui Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Imam Hanapi bin iing pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak tau dengan cara bagaimana untuk memenuhi nafkah keluarga setelah adanya permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna Hijau Tosca muda dengan No Imei1: 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708.
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO berikut kunci kontak.
4. 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna Silver dengan No Imei1 : 865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa ketika penangkapan dan pengeledahan terhadap Imam Hanapi bin iing ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Imam Hanapi bin iing menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Tomi melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah mendapatkan kabar bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi mengirimkan nomor rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530. Setelah itu Terdakwa memberitahukan nomor rekening

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Imam Hanapi bin iing dan setelah Imam Hanapi bin iing mentransfer sejumlah uang, Terdakwa dikirimkan maps (peta) untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu maps (peta) tersebut Terdakwa teruskan kepada Imam Hanapi bin iing;

- Bahwa Maps (peta) yang dikirimkan oleh Tomi untuk mengambil narkoba jenis sabu yaitu di Jalan Pesawahan Gang 4 Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah Imam Hanapi bin iing mengambil narkoba jenis sabu lalu Imam Hanapi bin iing menemui Terdakwa di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang kemudian Imam Hanapi bin iing memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening dan mengkonsumsi sisa nya bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Imam Hanapi bin iing memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tomi (dpo) dan telah melakukan melalui transfer melalui aplikasi ovo ke rekening Bank Niaga;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada teman Imam Hanapi bin iing Belek (dpo) dan akan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5015/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0313 gram (sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,9913 gram) atas nama Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satiman dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Hadi Setiawan Bin Satiman Alm** dengan identitas selengkapya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peredaran gelap narkoba yang didalamnya terdapat unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba, untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap Imam Hanapi bin iing ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak ditemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5015/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0313 gram (sisas hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,9913 gram) atas nama Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satiman dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya Imam Hanapi bin iing menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Tomi melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah mendapatkan kabar bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi mengirimkan nomor rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530. Setelah itu Terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Imam Hanapi bin iing dan setelah Imam Hanapi bin iing mentransfer sejumlah uang, Terdakwa dikirimkan maps (peta) untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu maps (peta) tersebut Terdakwa teruskan kepada Imam Hanapi bin iing;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Maps (peta) yang dikirimkan oleh Tomi untuk mengambil narkoba jenis sabu yaitu di Jalan Pesawahan Gang 4 Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa setelah Imam Hanapi bin iing mengambil narkoba jenis sabu lalu Imam Hanapi bin iing menemui Terdakwa di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang kemudian Imam Hanapi bin iing memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening dan mengkonsumsi sisa nya bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dan Imam Hanapi dalam memesan kemudian mengambil dan mengantarkannya kepada orang lain dengan maksud mendapat keuntungan memakai dan juga mendapatkan uang dari selisih pembayaran dan pembelian narkoba jenis sabu, dapatlah disebut sebagai perbuatan dengan sengaja menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan terdakwa yang mengantarkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan adalah unsur yang bersifat alternative, sehingga cukup jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan unsur pasal itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pleger*, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa *Doenplegen* yaitu seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan baik pelaku, orang yang membantu melakukan perbuatan pidana, maupun turut serta melakukan perbuatan pidana, sama-sama diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa Hadi Setiawan Imam Hanapi dan saksi Imam Hanapi, telah bersama-sama melakukan tindakan melakukan jual beli sabu dengan cara mengambil dan meletakkan kembali sabu yang dibeli dan akan dijual kembali dengan sistem membagikan lokasi sabu-sabu, kepada pembeli. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi hadi Setiawan mendapatkan untuk menggunakan sabu-sabu secara gratis bersama-sama dengan Imam Hanapi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa Imam Hanapi dan saksi Hadi Setiawan secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana yang sama. Dengan demikian harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) buah plastik klip bening berisi

Narkotika jenis sabu.

1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna

Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708.

1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk

Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO berikut kunci kontak.

Adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IMAM HANAPI Bin IING

- 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna Silver dengan No Imei1 : 865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382

yang masih bernilai ekonomis lagi akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SETIAWAN BIN SATIMAN ALM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) buah plastik klip bening berisi

Narkotika jenis sabu.

1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna

Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708.

1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk

Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO berikut kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Imam Hanapi bin ling

-

1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna

Silver dengan No Imei1 : 865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H., dan Rizki Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.